

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN  
KASIH IBU BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*

UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**AMELIA YATRI**

**11627204037**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1442H/2020 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *“Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hak Anak”*

Nama : AMELIA YATRI

NIM : 11627204037

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2019

Pembimbing Skripsi



**ILHAM AKBAR, S.H., M.H.**  
NIP: 130 217 040

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ *PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN KASIH IBU BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*” yang ditulis oleh :

Nama : **AMELIA YATRI**  
NIM : 11627204037  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 18 Maret 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020 M

### TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Peri Pirmansyah, SH., MH**

Penguji I  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji II  
**Syafrinaldi, SH., MA**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”** ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang tercinta dan semoga selalu dalam limpahan kasih Allah SWT Ayah dan Amak yaitu Zamri dan Nurhayati. Terima kasih atas do'a, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang selalu diberikan serta telah menjadi orangtua yang hebat dan pengertian bagi peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Firdaus, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H , selaku pembimbing. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Syafrinaldi, S.H., MA, selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah Ibu berikan dengan sabar dan ikhlas dari semester awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum B, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
3. Sahabat seperjuangan Yaitu Dewi Sartika, Sri Jupita, dan lainnya yang telah berjuang bersama, memberikan dukungan, memberikan nasehat-nasehat, mengorbankan waktu dan saling mendoakan setulus hati untuk mencapai kesuksesan bersama.
14. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Suska Riau di Desa. Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar yang telah bersama-sama selama menjalani masa kukerta dan telah banyak mengukir kisah. Serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan Ilmu Hukum dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, Maret 2020  
Penulis,

**AMELIA YATRI**  
**NIM. 11627204037**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	15
A. Kabupaten Kampar .....	15
B. Kecamatan Bangkinang Kota .....	21
C. Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota .....	26
D. Visi dan Misi Panti Asuhan Bangkinang Kota .....	26
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b> .....	31
A. Panti Asuhan .....	31
B. Anak Asuh .....	39
C. Hak Anak .....	41
D. Perlindungan Anak .....	48
E. Hukum Perlindungan Anak .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	59
A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar .....	59



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Dari Tidak Terlaksananya Hak Anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar .....	69
---	----

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Populasi dan Sampel .....	11
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar .....	16
Tabel 2.2	Jumlah Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kampar .....	18
Tabel 2.3	Jumlah Desa Non tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal.....	18
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kampar.....	20
Tabel 2.5	Kedudukan dan Catatan Sipil.....	25
Tabel 2.6	Jumlah Sarana .....	25
Tabel 2.7	Pengasuh Panti Asuhan Kasih Ibu .....	30
Tabel 2.8	Anak Asuh Panti Asuhan Kasih Ibu .....	30

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Kampar .....	16
------------	-----------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia. Problematika perlindungan anak Indonesia masih sangat banyak, mulai dari kebijakan tentang perlindungan anak, pemahaman tentang perlindungan anak dikalangan pengambil kebijakan, hingga terkait dengan pengasuhan anak.<sup>1</sup>

Di Indonesia praktek Panti Asuhan masih populer sebagai alternatif tempat pengasuhan pengganti ketika orang tua tidak lagi mampu. Hubungan orang tua dan anak juga seringkali tidak lancar ketika anak di Panti Asuhan. Seharusnya panti asuhan menjadi alternatif terakhir ketika orang tua tidak dapat mengasuh sendiri dan harus diimbangi dengan hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Target waktu pembinaan orang tua hingga mampu mengasuh anaknya kembali dan merekonstruksi anak kembali kepada orang tua harus tetap di penuhi.

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan,

---

<sup>1</sup>Naiyatul Aisyiyah, *Problematika Perlindungan Anak di Indonesia*, Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak, (Jakarta: Kompas Sari,2014), h. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.<sup>2</sup>

Kedudukan yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk didalamnya yayasan yang menjalankan kegiatan panti asuhan.

Perjuangan perlindungan anak pada tahun 2002 menunjukkan komitmen yang lebih jelas, yakni *pertama*, pada saat amandemen UUD 1945 dengan menambahkan pasal tentang anak, yakni pasal 28B ayat (2), yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>3</sup>

Untuk pemenuhan hak anak sendiri secara umum telah diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan

<sup>2</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

<sup>3</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2006), h. 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.<sup>4</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Peraturan ini sebagai penegasan hak anak yang merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA (Konvensi Hak Anak) dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 35 tahun 2014 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.<sup>5</sup> Menurut UU No. 35 Tahun 20014 berkaitan perlindungan anak tercantum dalam Pasal I butir I berbunyi : “Anak yaitu seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang tetap dalam kandungan”.

Perlakuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih terinci hak-hak anak dalam Undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

<sup>4</sup>Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung :PT. Citra Adiyata Bakti), Cet 1, h. 29

<sup>5</sup>Muhammad Joni, *Hak-hak anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, tt.), h. 11

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
  2. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
  3. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
  4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
  5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9)
- Dan pasal lainnya.<sup>6</sup>

Seorang anak berhak atas segala hak dan kebutuhan yang menyangkut hidup dan tumbuh kembangnya.<sup>7</sup> Anak asuh panti sosial memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya dan di dalam pemenuhannya harus dilaksanakan semestinya. Namun pada realitanya, pemenuhan hak-hak anak oleh pengelola panti asuhan belum sesuai dengan peraturan tentang hak-hak

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup>Santhos Wachjoe, "Anak dan Perlindungan Anak", dalam <http://santhos.blogdetik.com/2014/05/28/anak-dan-perlindungananak/>, diakses 17 Oktober 2019

anak sebagaimana penulis jumpai yang akan nantinya menjadi lokasi penelitian pada skripsi ini. Panti asuhan menjalankan tugas perlindungan anak yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari ketelantaran, eksploitasi dan kekerasan. Panti asuhan juga menjadi pelayanan kesejahteraan anak untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak, bahkan panti asuhan diharapkan menjadi pusat pengembangan bagi anak-anak. Sudah saatnya negara yang diwakili oleh pemerintah juga melindungi hak anak atas pendidikan dasar. Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>8</sup>

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggungjawab negara.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang atau atas suatu badan atau yayasan. Perwalian yang dilakukan oleh seseorang atau yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada dibawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah ia berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri.

<sup>8</sup>A. Mansyur Effendi dan Taufani, *HAM dalam dimensi/Dinamika Yuridis Sosial, Politik*, (Bandung, 2007), h. 69

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah Panti Asuhan, salah satunya Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang kota dibawah kewenangan Pemerintah Daerah melalui kepengurusan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kampar.

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya, sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya, sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam pendirian Panti Asuhan tidak ada aturan yang signifikan yang mengatur tentang ukuran atau standarisasi pembangunan, hanya saja ketika ingin mendirikan panti berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa salah satu syarat untuk mendirikan Panti Asuhan adalah sarana dan prasarana yang mendukung dan dihuni anak panti minimal 15 orang. Anak-anak berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tumbuh dan berkembang di tempat tinggalnya berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas, Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota ini memiliki jumlah anak asuh sebanyak 33 yang semuanya sedang mengenyam pendidikan. Bukan hanya tempat tinggal saja, beberapa kekurangan lainnya seperti sarana kesehatan, anak-anak di Panti Asuhan Kasih Ibu tersebut sangat kekurangan sarana kesehatan, dimana anak-anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN KASIH IBU BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"**

### Batasan Masalah

Penelitian ini akan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada pembahasan yang di fokuskan pada pasal 4 yang menyatakan bahwa : perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### D Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### C Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dari tidak terlaksananya hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dari tidak terpenuhinya hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

##### 2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian adalah :

- a. Manfaat Teoritis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Perlindungan anak. Diharapkan juga dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama

## b. Manfaat Praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Panti Asuhan agar mengetahui akan pentingnya menjaga dan melindungi hak anak

## c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metode* yang berarti cara atau teknik dan *Logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian ini berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.<sup>9</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum

<sup>9</sup>Jusuf Soewdji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Witra Wacana Media: Jakarta, 2012),



sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif didalam sistem perundang-undangan nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang mana menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.<sup>10</sup> Dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

<sup>10</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 60

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), h. 25.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Dinas Sosial
  - 2) Pengurus Panti Asuhan
  - 3) Anak Asuh
- b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sensus, *total sampling* dan *random sampling*. Sensus adalah penetapan berdasarkan jumlah populasi yang ada. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan populasi. Sedangkan *random sampling* adalah pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

**Tabel I.I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Dinas Sosial	1	1	100%	Total Sampling
2.	Kabid Humas	1	1	100%	Total Sampling
3.	Pengurus	28	14	50%	Random

<sup>12</sup> Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2011), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Panti				Sampling
4	Anak Asuh	31	18	50%	Random Sampling

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung<sup>13</sup> melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dalam masalah yang diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini..

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi merupakan mengumpulkan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Dalam penelitian wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada seluruh sampel yang menjadi responden yang turut andil dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti oleh penulis

- c. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

#### 7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai Panti Asuhan Kasih Ibu, serta visi-misi panti asuhan tersebut

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari tinjauan umum Panti Asuhan, teori tentang pengawasan, tinjauan umum tentang Perlindungan hak anak

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan hak terhadap anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian mengungkapkan factor-faktor yang menjadi latar belakang hambatan dalam melaksanakan hak anak yang berada di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar


Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dibentuk melalui ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 6 february 1950 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tahun 1956 dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten Kampar sebagai daerah otonom dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah 30.569,56 km<sup>2</sup> dengan pusat pemerintahan di Bangkinang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Kampar mekar menjadi 3 kabupaten yaitu : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Secara administratif Kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten

Siak.<sup>1</sup>

**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kampar**



**1. Letak Geografis**

Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Kampar yaitu 11.289,28 km<sup>2</sup>. Berikut luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kampar :<sup>2</sup>

**Tabel 2.1  
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar  
Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Kampar Kiri	915,33 km <sup>2</sup>	8,1 %
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25 km <sup>2</sup>	11,5 %
3	Kampar Kiri Hilir	759,74 km <sup>2</sup>	6,8 %
4	Gunung Sahilan	597,97 km <sup>2</sup>	2,9 %
5	Kampar Kiri Tengah	330,59 km <sup>2</sup>	5,3 %
6	XIII Koto Kampar	732,40 km <sup>2</sup>	12,4 %
7	Koto Kampar Hulu	674,00 km <sup>2</sup>	6,0 %
8	Kuok	151,41 km <sup>2</sup>	1,3 %

<sup>1</sup> Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 19.25 Dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar)

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
9	Salo	207,83 km <sup>2</sup>	1,8 %
10	Tapung	1.365,97 km <sup>2</sup>	12,1 %
11	Tapung Hulu	1.169,15 km <sup>2</sup>	10,3 %
12	Tapung Hilir	1.013,56 km <sup>2</sup>	8,9 %
13	Bangkinang Kota	177,18 km <sup>2</sup>	1,6 %
14	Bangkinang	253,50 km <sup>2</sup>	2,3 %
15	Kampar	136,28 km <sup>2</sup>	1,3 %
16	Kampa	173,08 km <sup>2</sup>	1,5 %
17	Rumbio Jaya	76,92 km <sup>2</sup>	0,7 %
18	Kampar Utara	79,84 km <sup>2</sup>	0,8 %
19	Tambang	371,94 km <sup>2</sup>	3,3 %
20	Siak Hulu	689,80 km <sup>2</sup>	6,1 %
21	Perhentian Raja	111,54 km <sup>2</sup>	1,0 %
Jumlah		11.289,28 km <sup>2</sup>	100,00 %

Sumber: BPS Kabupaten Kampar

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tapung mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 1.365,97 km<sup>2</sup> atau sekitar 12,1 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar, sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 76,92 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,7 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja. Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Kelurahan dan Desa berdasarkan Kecamatan di Kabupaten**  
**Kampar Tahun 2019**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Kampar Kiri	1	19	20
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
4	Gunung Sahilan	-	11	11
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	9
6	XIII Koto Kampar	1	12	13
7	Koto Kampar Hulu	-	6	6
8	Kuok	-	9	9
9	Salo	-	6	6
10	Tapung	-	25	25
11	Tapung Hulu	-	14	14
12	Tapung Hilir	-	16	16
13	Bangkinang Kota	2	2	4
14	Bangkinang	2	7	9
15	Kampar	1	17	18
16	Kampa	-	9	9
17	Rumbio Jaya	-	7	7
18	Kampar Utara	-	8	8
19	Tambang	-	17	17
20	Siak Hulu	-	12	12
21	Perhentian Raja	-	5	5
	Total	8	242	250

Sumber : BPS Kabupaten Kampar

Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada, saat ini terdapat 118 desa merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 73 desa adalah desa tertinggal, dan 30 desa adalah desa sangat tertinggal. Desa sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 9 desa. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Desa Non Tertinggal, Desa tertinggal, Desa Sangat tertinggal Tahun 2019**

No	Kecamatan	Desa Non Tertinggal	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
1	Kampar Kiri	5	12	2
2	Kampar Kiri Hulu	-	1	23
3	Kampar Kiri Hilir	1	3	3
4	Gunung Sahilan	5	-	-
5	Kampar Kiri Tengah	9	-	-
6	XIII Koto Kampar	2	9	1
7	Koto Kampar Hulu	5	1	-
8	Kuok	3	5	-
9	Salo	2	4	-
10	Tapung	18	6	-
11	Tapung Hulu	10	2	-
12	Tapung Hilir	9	6	1
13	Bangkinang Kota	2	-	-
14	Bangkinang	6	-	-
15	Kampar	10	7	-
16	Kampa	4	4	-
17	Rumbio Jaya	6	-	-
18	Kampar Utara	6	2	-
19	Tambang	8	7	-
20	Siak Hulu	4	4	-
21	Perhentian Raja	3	-	-
Total		118	73	30

Sumber : BPS Kabupaten Kampar

## 2. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 812.702 jiwa yang terdiri atas 417.085 jiwa penduduk laki-laki dan 395.617 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan) adalah 105 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 5 persen lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,48 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,55 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2019 mencapai 72 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Distribusi penduduk menurut kecamatan sangat bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 379 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 9 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 persen dari tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertambahan kepadatan penduduk sebesar 2 jiwa/Km<sup>2</sup> setiap tahunnya.

Selengkapnya tentang jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa)
1	Kampar Kiri	30.676	34
2	Kampar Kiri Hulu	12.100	9
3	Kampar Kiri Hilir	11.702	15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa)
4	Gunung Sahilan	20.218	34
5	Kampar Kiri Tengah	27.558	83
6	XIII Koto Kampar	24.673	34
7	Koto Kampar Hulu	19.346	29
8	Kuok	25.726	170
9	Salo	26.518	128
10	Tapung	98.031	72
11	Tapung Hulu	84.517	72
12	Tapung Hilir	61.603	61
13	Bangkinang Kota	40.639	229
14	Bangkinang	33.735	133
15	Kampar	51.601	379
16	Kampa	25.129	145
17	Rumbio Jaya	17.540	228
18	Kampar Utara	17.609	221
19	Tambang	62.640	168
20	Siak Hulu	103.099	149
21	Perhentian Raja	18.042	161
Total		812.702 jiwa	2.554 jiwa

Sumber : BPS Kabupaten Kampar<sup>3</sup>

**B. Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang Kota**

Kecamatan Bangkinang Kota yang juga merupakan ibu Kota Kabupaten Kampar merupakan kecamatan lama dan telah dimekarkan yang diresmikan pemekarannya pada tanggal 16 Desember 2005 terpisah menjadi tiga kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Sebrang dan kecamatan Salo. Pemecahan kecamatan ini berdasarkkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja. Pemekaran Kecamatan ini karena tuntutan akan peningkatan

<sup>3</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan dan masyarakat Bangkinang berpendudukan campuran dan pribumi Bangkinang serta entnis/suku bangsa lain yang menjadi pendatang dari luar Bangkinang serta mempunyai mata pencaharian di Bangkinang.

**1. Visi dan Misi**

Visi terwujudnya masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota yang Madani, berakhlak, dan Bermoral, menuju kehidupan yang sehat, sejahtera serta berdaya saing.<sup>4</sup>

- a. Mengembangkan masyarakat yang beriman yang bertakwa, menjunjung tinggi masyarakat syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermartabat melalui penguasaan IPTEK yang dipotong oleh sendi- sendi ilmu, iman dan peradaban untuk menghasilkan manusia bersaing global.
- c. Mengembangkan potensi SDM dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi yang kokoh..
- d. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan, infrastruktur yang dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<sup>4</sup> Sumber Data, *Demografis dan Monografis* dari Kantor Kelurahan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Kondisi Wilayah**

Kecamatan Bangkinang Kota terletak antara  $00.3^{00}$  Lintang Utara sampai  $00.20^{.00}$  Lintang utara dan  $100.55^{.00}$  Bujur Timur sampai  $101.05^{.00}$  Bujur Timur dan 450.475 meter diatas permukaan laut, daerah yang dialiri 9 oleh sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengairi wilayah Bangkinang Kota yang terdiri dari daratan rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan keadaan penduduknya, maka Kecamatan Bangkinang Kota sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan serta pusat pemerintahan sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menuju pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan juga berupa pertanian seperti padi, jeruk, dan Palawija lainnya.

**3. Luas Wilayah**

Terdapat 2 (Dua) Kelurahan dan 2 (Dua) desa di Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas Kecamatan Keseluruhan 93,77 Km<sup>2</sup>. Adapun luas masing-masing dan kelurahan yaitu:

Kelurahan Bangkinang	:	603	Ha
Kelurahan Langgini	:	2.463	Ha
Desa Kumantan	:	916	Ha
Desa Ridan Permai	:	2.444	Ha

**4. Keadaan Alam**

Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang Kota adalah dataran rendah dan berbukit yang juga cocok untuk pertanian dan

perkebunan seperti yang telah disampaikan diatas dengan komoditi utama adalah sawit, karet dan juga dan juga padi sawah. Sedangkan untuk hasil tambang Bangkinang mempunyai galian C yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian C sudah mulai merusak Keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar.<sup>5</sup> Kerusakan lingkungan juga diakibatkan adanya ternak kerbau yang dilepas dirawa pinggir sungai Kampar, karena semakin sempitnya daerah tempat kerbau mencari makan sehingga sudah menjadi hama yang merusak tanaman lingkungan pemukiman warga.

#### 5. Batas- batas Wilayah

Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bangkinang
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Timur
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo
- Kependudukan dan Catatan Sipil

<sup>5</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.5**  
**Kependudukan dan Catatan Sipil**

DESA/KEL	Banyaknya Penduduk	
	L	P
Kelurahan Bangkinang	6.956	6.756
Kelurahan Langgini	7.052	7.120
Desa Kumantan	2.608	2.581
Desa Ridan Permai	1.774	1.781
<b>JUMLAH</b>	<b>18.517</b>	<b>18.231</b>

Sumber: Profil Kecamatan Bangkinang Kota 2019

**6. Pendidikan**

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Sarana**

Desa/Kelurahan	Jumlah Sarana			Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Kel. Bangkinang	9	3	5	1653	913	2054	112	84	240
Kel. Langgini	12	2	2	2660	873	906	164	89	107
Desa Kumantan	2	2	2	230	401	310	29	51	51
Desa Ridan Permai	1	1	1	222	269	229	12	31	25
<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>4765</b>	<b>2456</b>	<b>3508</b>	<b>317</b>	<b>255</b>	<b>423</b>

Sumber : Profil Kecamatan Bangkinang Kota 2019

Sarana pendidikan di Kecamatan Bangkinang Kota pada saat ini sudah mulai membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan jumlah yang cukup banyak dapat dilihat bahwa kemajemukan masyarakat kecamatan Bangkinang kota dalam hal pendidikan cukup baik dan membanggakan, dilihat dari semangat orang tua dan anak untuk bersekolah. Sehingga sekarang ini banyak anak-anak dari Kecamatan Keritang yang melanjutkan keperguruan tinggi karena orang tua nya sudah mengerti betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota

Panti Asuhan Kasih Ibu Dharma Wanita Persatuan kabupaten Kampar merupakan salah satu yayasan yang berada di kabupaten Kampar guna untuk penyantunan anak terlantar didaerah kabupaten Kampar. Panti Asuhan Kasih Ibu Dharma Wanita Persatuan kabupaten Kampar yang saat ini menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan anak terlantar yang didaerah meliputi kabupaten Kampar.

Yayasan Kasih Ibu Dharma Wanita persatuan kabupaten Kampar adalah salah satu kegiatan yang bergerak di bidang pendidikan yang melayani, menyantuni, mendidik serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial anak-anak yatim piatu dan anak terlantar

Adapun jumlah anak asuh pada Panti Asuhan Kasih Ibu tersebut di atas sebanyak 32 orang.<sup>6</sup>

#### 1. Visi dan Misi Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota

Visi :

Terwujudnya anak asuh Panti yang cerdas secara Intelektual, Spritual dan Emosional untuk melahirkan generasi muda yang Kompetentif dan handal di segala bidang.

Misi :

- a. Memberikan pembinaan yang konferhensip dan bertanggungjawab pada semua anak asuh di panti asuhan Kasih Ibu.
- b. Meningkatkan mutu anak dalam berbagai bidang.

<sup>6</sup> Arsip Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membangun budaya LKSA yang berakhlak mulia mencintai ilmu pengetahuan.
- d. Mengembangkan potensi anak-anak yang seimbang dalam berbagai keahlian dan keterampilan yang produktif.

**2. Tujuan Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota**

Tujuan dari pendiriannya Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota sebagai berikut:

- a. Melindungi dan memelihara anak-anak yatim piatu dan fakir miskin agar kelak hidup tidak terlantar
- b. Memberikan pendidikan, pengarahan, dan bimbingan agar mereka menjadi anak sholeh dan sholehah yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa
- c. Memberikan santunan kepada mereka anak-anak yatim piatu dan fakir miskin berupa pakaian, makanan, alat-alat atau perlengkapan belajar dan kebutuhan sehari-hari
- d. Membina mereka agar dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat

**3. Sasaran Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota**

Sasaran Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota yaitu mengasuh anak-anak yatim, fakir miskin, anak-anak terlantar. Ditampungnya anak-anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota dimaksudkan agar jumlah anak yang terlantar yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya

berkurang serta terbinanya mental dan spritual anak sehingga memiliki benteng diri dalam menghadapi perubahan kebudayaan dan sosial.

#### 4. Struktur Organisasi Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota


Adapun struktur organisasi di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota adalah sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### STRUKTUR KEPENGURUSAN LKSA KASIH IBU DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KAMPARTAHUN 2015-2020



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Uni

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Pengasuh Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota**

Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota memiliki tenaga pengasuh berjumlah 2 orang. Dan untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel. 2.7**  
**Pengasuh Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota**

No	Nama	L/P	Jabatan
1.	Pimpinan Yayasan	P	Pengasuh
2.	Yurnalis	L	Pengasuh
3.	Asmaniar	P	Pengasuh

Sumber: Data Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota

**6. Jumlah Anak Asuhan**

Jumlah seluruh anak asuhan di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota yaitu 33 orang. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2.8**  
**Anak Asuh Panti Asuhan Kasih Ibu**

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	Aulia Yolanda	p	Batusasak	18-06-2004
2	Dwi Aura Tirta	P	Bangkinang	03/04/2006
3	Firna Eriani	p	Tanjung Kudu	28-02-2006
4	Monica Saputri	P	Gunung Malelo	29-07-2006
5	Nining Huswaton Hasanah	P	Sungai Jernih	17-03-2005
6	Rahel	P	Pulau Gadang	10-11 2009
7	Sri Wahyuni	P	Puja Rahayu	18-05-2003
8	Apri Lastri Nurlatipa	P	Lubuk Agung	30-04-2003
9	Saidah Mutia	P	Bangkinang	28-07-2006
10	Mardiana Sentia Welsi	P	Balung	09-03-2009
11	Anita BR.HTG	P	Suka Ramai	23-03-2003
12	Risna	P	Pintu Padang	02-09-2000
13	Zelpi Yani	P	Gunung Malelo	16-12-2001
14	Resti Lestari	P	Gunung Malelo	30-09-2002
15	Tia Ifanka	P	Rimba Melintang	09-12-2002
16	Fhira Krisma Yanti	P	Gunung Malelo	18-08-2001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	Karwina Sari	P	Bandur Picak	26-02-2004
18	Ashabul Jannah	P	Mayang Pongkai	25-05-2005
19	Susi Nopianti	P	Teluk Latak	22-04-2004
20	Intan Saputri	P	Gunung Malelo	30-08-2002
21	Maya Shofa	P	Bangkinang	07-11-2002
22	Fitri Rahmadhani	P	Air Tiris	22-10-2001
23	Ayuni Wulandari	P	Pulau Bayur	07-05-2001
24	Despira	P	Pulau Bayur	04-07-2003
25	Pipy Sri Jupita	P	Tanjung Alai	05-09-2004
26	Syarah Febri Rahayu Putri	P	Tanjung Alai	01-02-2006
27	Putri Mandala	P	Padang Sawah	10-10-2005
28	Riska	P	Air Hitam	02-11-2001
29	Wilda Jannah	P	Tanjung Kudu	26-12-2003
30	Sukma Erlita	P	Lubuk Agung	26-10-2003
31	Mariani	P	Binamang	17-11-2002
32	Tia Tri Sari	P	Ujung Batu	05 Mei 2005
33	Yori Amalia	P	Lubuk Agung	20 Mei 2003

Sumber : Data Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota<sup>7</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Panti Asuhan

##### 1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya.

Secara etimologi, “panti asuhan” berasal dari dua kata yaitu kata “panti” yang berarti suatu lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial, dan “asuh” mempunyai arti berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani dan jasmani.

Panti adalah rumah, tempat (kediaman), sedangkan asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim/yatim piatu dan sebagainya.<sup>21</sup> Sedangkan Tri Antoro menjelaskan, bahwa panti asuhan adalah tempat untuk mengasuh anak-anak yatim, piatu, atau yatim-piatu, bahkan anak-anak terlantar untuk dibina menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, serta patuh dan berguna bagi masyarakat, nusa dan

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.134.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa. Menurut Swasono, Panti Asuhan menjadi tempat pribadi manusia dimanusiawikan sebab Panti Asuhan mengasuh dan mendidik anak-anak yang seringkali disingkirkan oleh keluarga dan masyarakat.<sup>22</sup>

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat. Dalam pasal 55 (3) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kaitannya dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Panti asuhan diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu dan yatim piatu.<sup>23</sup>

Di dalam Pedoman Panti Asuhan Anak, Departemen Sosial RI memberikan pengertian panti asuhan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi

<sup>22</sup> Safira Triantoro. *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.31

<sup>23</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.701



perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan, sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Dengan demikian pengertian panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat enam komponen yang terkandung di dalam pengertian panti asuhan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Panti asuhan merupakan suatu wadah atau tempat, lembaga yang dapat memberikan pelayanan pengganti dalam arti dapat mengganti fungsi orang tua atau keluarga. Oleh karena itu, di dalam mendidik dan mengasuh harus diciptakan suasana layaknya keluarga.
- b. Panti asuhan dibentuk atau didirikan oleh masyarakat atau swasta.
- c. Terdapat pengasuh yang mampu mengembangkan tugas sebagai orang tua.
- d. Terdapat anak asuh
- e. Terdapat kegiatan yang berproses.
- f. Terdapat tujuan yang hendak dicapai yakni memberi pelayanan dan penyantun.

<sup>24</sup> Nur Janah, *Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Kauf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang)*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri, Malang, 2007, hlm. 20-21

<sup>25</sup> Pedoman Panti Asuhan, *Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga*, Depsos RI, 1999, hlm. 7.

<sup>26</sup> Nur Janah, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Keberadaan Panti Asuhan DiIndonesia

Panti asuhan di Indonesia sangat dominan sekali, karena panti asuhan merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala sosial yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seperti kemiskinan penduduk, anak-anak terlantar, korban bencana alam dan lainnya. Adapun dasar atau landasan keberadaan panti asuhan ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:<sup>27</sup>

### a. Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Adapun dasar yuridis formal tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1) Dasar Ideologi

Dasar ideologi adalah dasar yang bersumber dari falsafah Negara yaitu Pancasila terutama sila ke 5 (lima) yang berbunyi: “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”. Sila ini dapat berarti bahwa keadilan dan kemakmuran harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

#### 2) Dasar Konstitusional

Dasar Konstitusional adalah dari Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama Bab XIV Pasal 34 yaitu: *fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 23-26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Dasar Religius

Yang dimaksud adalah dasar hukum yang diambil dari ajaran agama Islam dalam hal ini Al-Qur'an dan hadits Nabi. Banyak ayat dan hadits yang menyerukan suruhan untuk menyantuni anak yatim dan sesama manusia yang miskin karena dengan pemberian santunan itu mereka akan terhindar dari kehinaan dan keterlantaran. Di samping itu akan terbina masyarakat yang kuat saling tolong menolong dan kasih mengasihi serta penuh persaudaraan.

**3. Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Undang-undang perlindungan anak dalam pasal 31 s/d 39 sudah jelas diatur mengenai yayasan sosial atau panti asuhan. Berdasarkan pasal 33 ayat(1) Undang-undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) dan (3) menentukan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.<sup>28</sup>

pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan yang dikeluarkan menteri sosial pada tahun 2011 tentang standart pengasuhan

<sup>28</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak. Pada bab IV terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak dengan judul Standart Pelayanan Pengasuhan, diantaranya yaitu:

a. Makanan

Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.<sup>29</sup>

b. Pakaian

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.<sup>30</sup>

c. Pendidikan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

d. Akses terhadap kesehatan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan

<sup>29</sup> Peraturan Kemneterian Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hal. 83.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 77.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.<sup>31</sup>

- e. Aturan, disiplin dan sanksi

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa penegakkan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin tersebut ditegakkan, merupakan upaya untuk mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain.

- f. Menjaga kerahasiaan pribadi anak

Pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak.<sup>32</sup>

- g. Jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak

Anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 80

<sup>32</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Keterlibatan anak dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Tugas piket dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan hidup (*life skill*) seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak.

#### 4. Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan

- a. Tujuan Panti Asuhan

Pada dasarnya tujuan panti asuhan tidak dapat terlepas dari tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sebab panti asuhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang pembangunan kesejahteraan sosial itu sendiri. Oleh karena itu bila tujuan panti asuhan tercapai maka secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangan atas tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang ada.<sup>33</sup>

Secara umum tujuan panti asuhan adalah memberi pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat.<sup>34</sup> Tujuan di atas kemudian mengalami perkembangan dan

<sup>33</sup> Nur Janah, *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>34</sup> Pedoman Panti Asuhan. 1979, *Loc. Cit.*, hlm. 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan karena semakin banyaknya lembaga sosial dan organisasi keagamaan yang ikut menangani masalah kesejahteraan atau panti asuhan ini, sehingga tujuan tersebut disesuaikan dengan ciri dan misi yang dibawa oleh lembaga tersebut<sup>35</sup>

## b. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, panti asuhan berfungsi sebagai :

- 1) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan.
- 2) Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- 3) Sebagai pusat pengembangan ketrampilan. Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.<sup>36</sup>

**B. Anak Asuh****1. Pengertian**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan,

<sup>35</sup> Nur Janah, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>36</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, 1997, hlm. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>37</sup>

Pengertian anak asuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak yang berada dalam pembinaan (asuhan seseorang). Adapun yang dimaksud dalam pengertian anak asuh di sini meliputi anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak miskin yang terlantar. Dari pengertian tersebut bahwa yang termasuk cakupan penyandang masalah anak terlantar yaitu anak dalam kondisi keterlantaran (fisik, mental dan sosial) antara lain.<sup>38</sup>

- a. Anak yang sudah tidak mempunyai ayah, ibu atau tidak mempunyai keduanya (sudah ditinggal mati) ayah dan ibu.
- b. Anak ekonomi lemah.
- c. Anak terlantar yang keluarganya mengalami perpecahan sehingga tidak memungkinkan anak dapat berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, antara lain keluarga berantakan (broken home), sehingga tidak ada relasi sosial yang harmonis.
- d. Anak putus sekolah.
- e. Anak cacat baik fisik, mental maupun sosial.

Jika ditinjau dari batasan anak terlantar sebagaimana di atas, maka di sini terlihat adanya indikasi masalah yang disandang anak terlantar antara lain:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>38</sup> Pedoman Panti Asuhan. 1979, *Loc. Cit.*, hlm. 8

<sup>39</sup> Nur Janah, *Loc. Cit.*, hlm. 34-35



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara fisik kurang gizi.
- b. Kehilangan perhatian.
- c. Sulit mengadakan interaksi sosial, merasa rendah diri.
- d. Kehidupan keluarga yang tidak teratur, tidak sehat dan tidak harmonis.

Sedangkan bila ditinjau dari segi manusianya, anak asuh terdiri dari:<sup>40</sup>

- a. Laki-laki dan perempuan usia 5-21 tahun.
- b. Anak yatim/piatu.
- c. Mengalami keterlambatan dalam pendidikan dan moral agama.
- d. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- e. Anak yang lahir dari tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

#### C. Hak Anak

Konstitusi Indonesia, 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>41</sup> Dengan dicantukannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>42</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), hlm. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal<sup>43</sup> yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.<sup>44</sup>

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>45</sup>

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.<sup>46</sup>

Pada pasal 4 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

<sup>43</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam Pasal 52-66.

<sup>44</sup> M. Nasir djamil. *Op. Cit.* Hlm. 11

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 13

<sup>46</sup> Muhammad Joni, *Loc. Cit.*, hlm. 11.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).<sup>47</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*).<sup>48</sup>
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal.12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).<sup>49</sup>
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9).<sup>50</sup>
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).<sup>51</sup>
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.14.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:

- a. Diskriminasi.
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- e. Ketidakadilan.
- f. Perlakuan salah lainnya.

12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).<sup>52</sup>

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.

14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 15

penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).<sup>53</sup>

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal undang-undang nomor 23 tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak tersebut adalah:<sup>54</sup>

1. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 16

<sup>54</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
2. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
  3. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
  4. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
    - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
    - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
    - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.
  5. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

Setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus dijalankan, selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak memiliki

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

kewajiban untuk:<sup>55</sup>

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (*development rights*).
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (*protection rights*).
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Muhammad Joni, *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999), hlm. 16.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan gennerasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademika Pressindo: Jakarta, 1998), Hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>58</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuwana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan,

<sup>58</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2006), hlm 12

keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>59</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>60</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan peraturan dalam perundang-undangan, Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami

<sup>59</sup> Maldi Gultom, *Ibid*, hlm. 20

<sup>60</sup> Arif Gosita, *op cit* hlm. 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>61</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan:

“masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”<sup>62</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Luas lingkup perlindungan:
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah
  - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui,

<sup>61</sup> Arif Gosita, *Ibid* hlm. 36

<sup>62</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graham Ilmu: Bandung, 2010), hlm. 22



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya kaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c. Pengaturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan dinegara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>63</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar filosofi; pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Rena Yulia, *Ibid.*, hlm. 37-39

<sup>64</sup> Maidin Gultom, *Loc. Cit.*, 57

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### E Hak Hukum Perlindungan Anak

#### 1. Pengertian

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>65</sup>

Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.<sup>66</sup>

H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

J. E. Doek dan Mr. H. M.A.Drewes memberi pengertian *jogdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian; masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup

<sup>65</sup> Arif Gosita, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Raja Grafindo Raya: Jakarta, 1998), hlm. 40

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hlm. 41

yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit; meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum Acara (*procesrechtelijke regels*)<sup>67</sup>

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>68</sup> Hukum perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploisasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002).

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi;

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 42

<sup>68</sup> Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Putra Media Nusantara: Surabaya, 2010), hlm 11

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014).

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>69</sup>

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang)<sup>70</sup>

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.<sup>71</sup>

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996), hlm. 60

<sup>70</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2003), hlm 14

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 15



serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>72</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>72</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan data yang penulis dapat dari lapangan bahwa Pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu belum terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak. Panti Asuhan belum mampu memberikan tempat tinggal yang layak terhadap anak asuh. Panti asuhan memerlukan renovasi terhadap pembangunannya agar anak asuh bias tinggal dengan layak. Selain itu, anak asuh belum mendapatkan pelayanan yang baik dari panti asuhan Kasih Ibu dikarenakan kurangnya pengasuh

2. Faktor yang melatarbelakangi tidak terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di karenakan kurangnya dana dari pemerintah, dimana panti asuhan Kasih Ibu hanya mendapatkan dana dari pemerintah provinsi Pekanbaru dan beberapa donator tetap sehingga tidak tercukupi untuk kebutuhan anak asuh di panti asuhan dan tidak mencukupi untuk merenovasi pembangunan panti ini. Selain itu, anak asuh di panti asuhan

Kasih Ibu ini tidak mendapatkan pelayanan yang baik dikarenakan jumlah pengasuh yang sedikit. Dan pengawasan dari Dinas Sosial kabupaten Kampar kurang mengawasi panti asuhan Kasih Ibu sehingga tidak terlaksananya dengan baik pengawasan terhadap pembangunan di panti asuhan ini. Sehingga hal ini berdampak kepada pelaksanaan hak anak tidak efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

### B. Saran

Dari Uraian dan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Supaya pelaksanaan hak anak terhadap anak asuh di Panti Asuhan Kasih Ibu dapat berjalan secara efektif dan efisien, pemerintah daerah dan pengurus Panti Asuhan perlu dilakukannya pengawasan terhadap tempat tinggal panti. Hendaknya Panti Asuhan Kasih Ibu meningkatkan jumlah pengurus dan kualitas pengasuh panti agar dapat mendidik anak dengan baik agar hasil pelayanan dan pembinaan berjalan dengan baik.
2. Kemudian perlu ditingkatkan lagi upaya dalam memotivasi dan menyadarkan anak asuh dalam mengembangkan dirinya. Kemudian perlu ditingkatkan lagu upaya dalam memotivasi dan menyadarkan anak asuh dalam mengembangkan dirinya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Mansyur Effendi dan Taufani, 2007, *HAM dalam dimensi/Dinamika Yuridis Sosial, Politik*, Bandung
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara
- Asyiyah Niyatul, 2014, *Problematika Perlindungan Anak di Indonesia, Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak*, Kompas Sari, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo: Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1998, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Raya: Jakarta
- Darwans Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Joni Muhammad, *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* Jakarta, KPAI
- Juf Soewdji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Witra Wacana Media
- M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama: Bandung
- Mhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara: Surabaya
- Mhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamas, 2002, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung :PT. Citra Adiyata Bakti
- Mhammad Joni, 1999, *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nana Syaodih Sukmadinata, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nyiatul Aisyiyah, 2014, *Problematika Perlindungan Anak di Indonesia, Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Kompas Sari

Nur Janah, 2007, *Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang)*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri, Malang

Pedoman Panti Asuhan, 1979, *Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga*, Depsos RI

R Soero, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika: Jakarta

Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu: Bandung

Safira Triantoro, 2005, *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*, Jakarta: Graha Ilmu

Salim Segaf Al Jufri, 2011, *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Kemensos

Sunggoro Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo,

W. J. S. Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti: Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama: Bandung

**B Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

**C Jurnal**

S Kholisotun Ni'mah, 2017, *Pemenuhan hak anak di panti asuhan*, Skripsi program sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



© **Hak Cipta** milik UIN Suska Riau

**Internet**  
<https://sotarduganews.com/forkopimda-kampar-anjongsana-ke-panti-asuhan-kasih-ibu> diakses, pukul 09:10 Tanggal 17 oktober 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

### DINAS SOSIAL

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap Panti Asuhan Kasih Ibu?
2. Apakah menurut bapak panti asuhan itu bagus dan layak untuk anak-anak tinggal disana?
3. Bagaimana sistem tentang pengawasan dari dinas sosial terhadap panti asuhan?
4. Berapa orang biasanya yang turun kelapangan dalam melakukan pengawasan.?
5. Bagaimana bentuk pengawasan dari dinas sosial kepada panti tersebut.?
6. Bagaimana cara yang dilakukan oleh dinas sosial dalam meningkatkan kualitas panti ?
7. Bentuk penyuluhan atau pelatihan seperti apa saja yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap kepemimpinan di panti ?
8. bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas sosial jika terjadi kesalahan di panti?

### PENGURUS PANTI ASUHAN

1. Apakah ada pihak dinas sosial yang turun langsung mengawasi panti ?
2. Apa saja contoh pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas sosial terhadap panti?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berapa orang pengasuh yang ada di panti asuhan?
4. Apakah menurut ibu dengan jumlah pengasuh 1 orang, cukup untuk mengasuh anak sebanyak 32 orang ?
5. Apakah ibu pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sembako atau keperluan anak panti?
6. Apa saja kendala-kendala yang dialami saat mengelola panti asuhan dan mendidik anak panti?
7. Apakah panti asuhan ini perlu perombakan atau perlu di perbaiki?
8. Bagaimana dengan tempat tinggal mereka, seperti kamar, dan keperluan lainnya sudah mencukupi?
9. Apakah pernah ada permasalahan dari anak-anak mengenai tempat tinggal?
10. Bagaimana dengan dana panti, darimana saja dana panti berasal?
11. Apakah ketentuan dana panti telah ditentukan dari pusat ?

ANAK ASUH PANTI ASUHAN

1. mengapa adek bisa tinggal di panti ?
2. Apakah adik nyaman tinggal di panti ?
3. Apa saja kekurangan dari panti ini ?
4. Apakah pelayanan di panti ini memadai ?



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ *PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN KASIH IBU BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*” yang ditulis oleh :

Nama : AMELIA YATRI

NIM : 11627204037

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 18 Maret 2020

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020 M

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

Firdaus, SH., MH

Sekretaris

Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji I

Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji II

Syafrinaldi, SH., MA

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT KETERANGAN

Manajemen Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AMELIA YARTI**  
 NIM : **11627204037**  
 Program Studi : **ILMU HUKUM**  
 Judul : ***Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak***  
 Pembimbing : **Ilham Akbar, S.H., M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 April 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
 NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelia Yatri  
 NIM : 11627204037  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 25 Juni 1998  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN KASIH IBU BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Maret 2020  
 Yang membuat pernyataan

  
**AMELIA YATRI**  
 NIM. 11627204037

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta UIN Suska Riau  
Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul (ISI JUDUL), dituli soleh saudara :

Nama : AMELIA YATRI  
NIM : 11627204037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Kamis / 7 November 2019  
Narasumber : Syafrinaldi, SH., MA.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 November 2019

Narasumber

**Syafrinaldi, SH., MA**


NIP. 19810923 200604 1 004

**Erni, S.Sos., MM**

NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/28758  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/11/PP.00.9/9701/2019 Tanggal 12 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>AMELIA YATRI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11627204037   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | KAMPAR  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN KASIH IBU BANGKINAG KOTA KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR<br>2. PANTI ASUHAN KASIH IBU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Desember 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/13

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28758 tanggal 13 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	: AMELIA YATRI
2. NIM	: 11627204037
3. Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi	: ILMU HUKUM
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: KAMPAR
7. Judul Penelitian	: <b>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN KASIH IBU BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b>
8. Lokasi	: 1. DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR 2. PANTI ASUHAN KASIH IBU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 7 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



**ONNITA, SE**  
Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar di Bangkinang.  
Pemilik Panti Asuhan Kasih Ibu di Bangkinang.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.  
Yang Bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DINAS SOSIAL**

JALAN TUANKU TAMBUSAI BANGKINANG  
 TELP. (0762) 322135, Email : dinassosialkampar@gmail.com Kode Pos : 28412

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 460/Dinsos-PK/2020/145

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUNAS**  
 Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AMELIA YATRI**  
 NIM : 11627204037  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum  
 Jenjang : S1  
 Alamat : Kampar

Bahwa Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas benar akan melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2020/13 tanggal 7 Januari 2020 tentang pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi dengan judul penelitian **Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, Februari 2020

**An. KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN KAMPAR**

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  
 Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

: 008 /Sekt/PAKI/KAB.K/III/2020

Bangkinang, 27 Maret 2020

: -

: Balasan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Suska Riau  
Di,-

Pekanbaru

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua harian LKSA/Panti Asuhan Kasih ibu Dharma Wanita Persatuan kabupaten Kampar, menerangkan bahwa :

Nama : Amelia Yatri  
NIM : 11627204037  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN KASIH IBU BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Telah melaksanakan penelitian serta pengumpulan data Panti Asuhan Kasih Ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kampar yang akan dijadikan bahan pembuatan skripsi guna menyelesaikan studinya.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Harian  
LKSA Kasih Ibu

Ny. ARHASNIDA JHONSABRI

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No  
Lampiran  
Hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT PENULIS



**Amelia Yatri**, dilahirkan di Bangkinang, 25 juni 1998. Anak ke dua dan empat bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Zamri dan Nurhayati, saat ini penulis tinggal di jalan KH. Nurmahyuddin, Gg Metro, Bangkinang Seberang. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 004 Pulau tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bangkinang Kota yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau ( UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar. Pada tanggal 18 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “ Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampat Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” dengan prediket Cumlaude.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.